



Kalurahan Patalan
Jetis Bantul DIY

SOSIALISASI PENGISIAN JABATAN KAUR PANGRIPTA DAN DUKUH

Patalan, 26 April 2024

PAtuh **TA**ngguh **LAN**car



Lowongan Jabatan:

- **Kaur Pangripta**
- **Dukuh Ngaglik**
- **Dukuh Gaduh**
- **Dukuh Sulang Kidul**



Dasar Hukum (1):

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);



Dasar Hukum (2):

- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7)



Dasar Hukum (3):

- Keputusan Lurah Kalurahan Patalan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Pamong Kalurahan Patalan;
- Keputusan Panitia Pengisian Pamong Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Jabatan Kepala Urusan Pangripta, Dukuh Ngaglik, Dukuh Gaduh, dan Dukuh Sulang Kidul Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2024.



Persyaratan umum pelamar

- a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
- b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada tanggal akhir pendaftaran;
- c. Terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia;
- d. Sehat jasmani dan Rohani; dan
- e. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.



Persyaratan khusus (1)

- a. bersedia bekerja penuh waktu sebagai Pamong Kalurahan;
- b. bersedia bekerja sama dengan Lurah dan Pamong Kalurahan lainnya;
- c. bersedia tidak mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit 5 (lima) tahun sejak dilantik sebagai Pamong Kalurahan;
- d. tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya;
- e. bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik ketika dilantik sebagai Pamong Kalurahan;



Persyaratan khusus (2)

- f. bersedia memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Pamong Kalurahan.
- g. mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
- h. mendapatkan izin dari Lurah, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, atau Staf Honorar Kalurahan;
- i. bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- j. memperoleh dukungan dari penduduk Kalurahan setempat minimal 100 (seratus) orang, kecuali calon Pamong Kalurahan jabatan Dukuh;



Persyaratan khusus (3)

- k. memperoleh dukungan dari penduduk Padukuhan setempat, minimal sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari penduduk Padukuhan setempat untuk bakal calon Pamong Kalurahan jabatan Dukuh;
- l. bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kalurahan setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan bagi Pamong Kalurahan selain Dukuh; dan
- m. bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Padukuhan setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan jabatan Dukuh, bagi calon Pamong Kalurahan untuk jabatan Dukuh



Persyaratan Administrasi (1)

- a. surat permohonan menjadi Pamong Kalurahan yang dibuat dengan tulisan tangan oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- d. fotokopi ijazah mulai dari sekolah dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran;
- f. surat keterangan bebas narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor;



Persyaratan administrasi (2)

- h. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Pamong Kalurahan bermeterai cukup, yang menyatakan:
1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik ketika dilantik sebagai Pamong Kalurahan;
 4. bersedia bekerja penuh waktu sebagai Pamong Kalurahan;
 5. bersedia memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Pamong Kalurahan.
 6. sanggup bekerjasama dengan Lurah dan Pamong Kalurahan lainnya;
 7. tidak akan mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan;



Persyaratan administrasi (3)

- i. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
- j. surat izin dari Lurah, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, atau Staf Honorer Kalurahan;
- k. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- l. surat pernyataan dukungan dari penduduk Kalurahan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk, paling sedikit sebanyak 100 (seratus) orang untuk bakal calon Pamong Kalurahan selain Dukuh;



Persyaratan administrasi (4)

- m. surat pernyataan dukungan dari penduduk Padukuhan setempat dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk, paling sedikit sebanyak 30% (tiga puluh persen) orang untuk bakal calon Pamong Kalurahan jabatan Dukuh; dan
- n. surat pernyataan bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kalurahan yang bersangkutan sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan atau surat pernyataan bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Padukuhan setempat sejak diangkat menjadi Dukuh, bagi calon Pamong Kalurahan jabatan Dukuh.



Persyaratan administrasi (4)

Jumlah minimal dukungan 30% DPT padukuhan disertai fotokopi KTP

- Dukuh Ngaglik : 130 orang/KTP
- Dukuh Gaduh : 158 orang/KTP
- Dukuh Sulang Kidul : 159 orang/KTP



Ketentuan lain

1. Semua persyaratan administrasi dimasukkan ke dalam stofmap dengan ketentuan sbb:
 - Untuk Formasi Jabatan Kepala Urusan Pangripta berkas dimasukkan Stofmap Plastik Kancing warna Merah
 - Untuk Formasi Jabatan Dukuh Ngaglik berkas dimasukkan Stopmap Plastik Kancing warna Kuning
 - Untuk Formasi Jabatan Dukuh Gaduh berkas dimasukkan Stopmap Plastik Kancing warna Hijau
 - Untuk Formasi Jabatan Dukuh Sulang Kidul berkas dimasukkan Stopmap Plastik Kancing warna Biru
2. Contoh/blanko surat-surat kelengkapan administrasi dapat diambil pada tanggal 29 - 30 April pukul 09.00 - 14.00 WIB pada Senin - Selasa di Ruang Kaur Danarta Kal. Patalan.



Pendaftaran

1. Pelamar Calon Pamong harus mendaftarkan diri kepada Panitia pada waktu yang telah ditentukan dengan menyerahkan persyaratan administrasi yang sudah lengkap.
2. Pendaftar harus menuliskan jenis jabatan Pamong Kalurahan yang dilamar.
3. Waktu dan tempat pendaftaran:

Tanggal: 1 - 8 Mei 2024

Pukul : 09.00 s.d. 13.00 WIB pada hari kerja (Senin - Jumat)

Tempat: Sekretariat Panitia Ruang Bamuskal Balai Kalurahan Patalan



Verifikasi persyaratan administrasi pelamar

1. Pada saat pendaftaran Panitia memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi pelamar sesuai dengan Tata Tertib
2. Persyaratan administrasi yang belum lengkap dikembalikan kepada pelamar untuk dilengkapi sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.
3. Setelah batas waktu pendaftaran berakhir Panitia memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi pelamar. Pelamar yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti tahap selanjutnya.
4. Jumlah Calon Pamong Kalurahan paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan Pamong Kalurahan.
5. Panitia mengumumkan daftar pelamar per jabatan pamong kalurahan yang memenuhi persyaratan administrasi di papan pengumuman Kalurahan Patalan pada tanggal 8 Mei (atau 16 Mei) 2024.



Ujian Seleksi Calon Pamong

- Calon Kaur Pangripta dan Dukuh harus mengikuti ujian seleksi
- Waktu: tanggal 20 Mei 2024 (tentatif)
- Tempat Ujian: Diberitahukan sebelum tanggal ujian



Ujian Seleksi Calon Pamong

Materi ujian terdiri atas:

- a. ujian tertulis;
- b. wawancara;
- c. tes psikologi; dan
- d. ujian praktik.



Ujian Seleksi Calon Pamong

Ujian tertulis terdiri atas:

- soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengetahuan umum, pengetahuan kepamongan dan kewilayahan Kalurahan setempat, dan pengetahuan tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan nilai 100 (seratus); dan
- soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).



Ujian Seleksi Calon Pamong

Materi ujian praktik berupa:

- keterampilan tertentu disesuaikan dengan formasi lowongan Pamong Kalurahan yang dibutuhkan dan **praktik komputer**, untuk semua calon Pamong Kalurahan; dan
- keterampilan tertentu yang mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan di Padukuhan, sebagai tambahan untuk calon Pamong Kalurahan jabatan Dukuh.
- Nilai wawancara, tes psikologi, dan ujian praktik antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).



Ujian Seleksi Calon Pamong

Bobot ujian seleksi jabatan Kepala Urusan Pangripta:

1. ujian tertulis : 40% (empat puluh persen);
2. wawancara : 15% (lima belas persen);
3. tes psikologi : 15% (lima belas persen);
4. ujian praktik : 30 % (tiga puluh persen).



Ujian Seleksi Calon Pamong

Bobot ujian seleksi jabatan Dukuh:

1. ujian tertulis : 30 % (tiga puluh lima persen);
2. wawancara : 10 % (sepuluh puluh persen);
3. tes psikologi : 20 % (dua puluh persen); dan
4. ujian praktik :
 - a. keterampilan tertentu disesuaikan dengan formasi lowongan Pamong Kalurahan yang dibutuhkan dan **praktik komputer** sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b. keterampilan tertentu yang mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan di Padukuhan sebesar 20% (dua puluh persen).



Pengumuman Hasil Ujian Seleksi Pamong Kalurahan Patalan

Hasil ujian seleksi (daftar nama dan peringkat nilai) diumumkan oleh Lurah Patalan di papan pengumuman Kalurahan Patalan paling lambat 1 (satu) hari setelah ujian seleksi selesai (20 - 21 Mei 2024).



Penetapan dan Pengangkatan Pamong Kalurahan Patalan Terseleksi

Menunggu rekomendasi/persetujuan Panewu Jetis



**Kalurahan Patalan
Jetis Bantul DIY**



Sekian
Matur nuwun